

PEMBERIAN KLORIN PADA BAK DESINFEKSI AIR LIMBAH

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/16165/2025

No. Revisi :
0

Halaman :
1/2

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal Terbit
3 Oktober 2025

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta,



dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, M.A.R.S.

PENGERTIAN

Pemberian klorin pada bak desinfeksi air limbah adalah proses penambahan bahan kimia berupa klorin ke dalam bak desinfeksi pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk membunuh mikroorganisme patogen, menurunkan risiko penularan penyakit, dan memastikan bahwa air limbah yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TUJUAN

1. Menjamin keamanan lingkungan dengan menurunkan jumlah bakteri, virus, dan mikroorganisme patogen dalam air limbah rumah sakit.
2. Mengoptimalkan proses pengolahan limbah melalui desinfeksi kimia pada tahap akhir sebelum air limbah dialirkan ke bak outlet.
3. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang belum memenuhi standar baku mutu.
4. Memenuhi regulasi dan standar yang berlaku, baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Menjamin keselamatan petugas dengan prosedur kerja yang sesuai standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).


KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/12045/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

PROSEDUR

1. Petugas mencuci tangan, kemudian menggunakan APD lengkap (masker, sarung tangan karet, sepatu boot, dan pelindung lainnya) untuk melindungi diri dari paparan klorin.
2. Buka penutup bak desinfeksi dan tambahkan tablet klorin sebanyak ± 1 kg per tangki IPAL setiap minggu sekali atau sesuai kondisi apabila tablet klorin sudah hampir habis.
3. Pantau aliran klorin yang masuk ke dalam bak desinfeksi dan pastikan distribusi menuju bak outlet berjalan dengan baik.
4. Tutup kembali bak desinfeksi dengan rapat.
5. Lepas APD sesuai urutan yang benar, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Lampiran :





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/16165/2025

Tanggal Efektif : 3 Oktober 2025

Halaman : 2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Unit Kerja (*isi manual*), sebagai berikut :

Tanggal : 3 Oktober 2025 . V Penambahan dokumen

Nama : Umi Kulsum, SKM, MARS . Perubahan dokumen

Judul : SOP Tata Cara Pemberian Khlorin Pada IPAL . *Beri tanda V pada kotak yang diperlukan*

**Kepala Instalasi Kesehatan
Lingkungan dan K3**

Umi Kulsum, SKM, MARS

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/D.XXIII/16165/2025	Revisi ke- 0	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr	1. Tidak ada SPO Tata Cara Pemberian Khlorin Pada IPAL	1. Perlu adanya SPO Tata Cara Pemberian Khlorin Pada IPAL

YM.01.02/ISO/07/2024.Rev01